



PUTUSAN

Nomor 1943/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DK Tuk Songo RT.004 RW.001, Desa XXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Toto Susilo, SH. yang berkantor pada yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.47, Karangkidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah..., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1716/SK/2024/PA.Jepr tanggal 05 Desember 2024 bertindak, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dk Tuk XXX RT 004/001 Desa XXXXXXXX Timur Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada hari itu



juga dengan register perkara Nomor 1943/Pdt.G/2024/PA.Jepr,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 11 Februari 2015 Yang tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa pada saat nikah Penggugat bersetatus dan Tergugat bersetatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 8 tahun, dan kemudian penggugat dan Tergugat membuat rumah dan pindah tinggal menetap dirumah sendiri yang terletak di DK Tuk XX RT.004 RW.001, Desa XXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniau 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 4.1 XX, NIK XXX Perempuan, lahir di Jepara 18 Juli 2017
  - 4.2 XX, NIK XX Perempuan, lahir di Jepara 23 Juli 2021
5. Bahwa kedua anaknya Penggugat dan Tergugat yang bernama XX XX saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 6.1 Bahwa Tergugat mempunyai sifat egois mau menang sendiri dan sulit diajak musyawarah;
  - 6.2 Bahwa Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas sehingga sering terjadi cekcok/ribut dalam rumah tangga.
  - 6.3 Bahwa Tergugat sering berlaku kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dk Tuk Songo RT 004/001 Desa XXXXXXXX Timur Kecamatan

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2024/PA.Jepr



XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dan sejak itu sudah 3 (bulan) tidak memberi nafkah, Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

**8.** Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Tergugat pulang dan terjadi cekcok/rebut pada akhirnya Tergugat lakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**9.** Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**TERGUGAT Bin XXX**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti XXX ALM**) didepan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hadir kuasa hukumnya Penggugat, sedangkan Penggugat principal tidak datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap karena alamat Tergugat tidak jelas, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan kuasa hukumnya untuk menghadirkan principal Penggugat di muka persidangan guna didengar secara langsung atas kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun sampai dengan pada hari yang telah ditentukan kuasa hukum Penggugat



tidak mampu menghadirkan principal di muka persidangan sedangkan Penggugat principal menurut keterangan kuasanya saat ini berkediaman di DK Tuk Songo RT.004 RW.001, Desa XXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara ;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menyatakan akan melakukan musyawarah majelis guna menentukan apakah perkara ini akan dilanjutkan pemeriksaaannya tanpa kehadiran Penggugat principal atau cukup kehadiran kuasa hukumnya dan selanjutnya Majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Penggugat bahwa Penggugat berkediaman di DK Tuk Songo RT.004 RW.001, Desa XXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara dan majelis hakim telah menunda persidangan sebanyak 2 kali persidangan untuk mendengarkan secara langsung maksud dan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat namun kuasa Penggugat tidak mampu menghadirkannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1)(2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2024/PA.Jepr



mendamaikan kedua pihak ;

2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu ;
3. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka Penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

Menimbang, selain berdasarkan ketentuan UU tersebut juga terdapat ketentuan hukum, **Pasal 142 ayat (2) KHI** menyebutkan bahwa dalam hal suami istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, Pengadilan telah memerintahkan Penggugat principal hadir di persidangan melalui kuasa hukumnya guna didengar keterangannya berkaitan keinginannya untuk melakukan perceraian dan Pengadilan ingin bersungguh sungguh menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat guna mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan Penggugat tidak sungguh sungguh untuk melakukan perceraian sedangkan tidak ada keterangan atau bukti yang menghalangi kehadiran Penggugat principal di muka persidangan serta principal Penggugat tinggalnya di DK Tuk Songo RT.004 RW.001, Desa XXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, oleh karenanya majelis hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1 ) dan ( 2 ) UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal **Pasal 142 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991**, karenanya pemeriksaan perkara ini tidak memenuhi ketentuan hukum formil sehingga tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijke verklaard ) ;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2024/PA.Jep



Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “ Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku “, Majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Cerai Gugat oleh Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 670.000 (*enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan Drs. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,





Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Drs. Yusuf, S.H., M.H.  
PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA		
1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	Rp	20.000,-
c. Redaksi	Rp	10.000,-
2. Biaya Proses		
Penyelesaian Perkara	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat		
	Rp	320.000,-
4. Meterai	Rp	10.000,-
5. PBT KP dan PNBP		
	Rp	205.000,-
<b>Jumlah</b>		
	Rp	670.000,-
<i>(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)</i>		